



## BUPATI DAIRI

Sidikalang, | Maret 2022

Kepada :

- Yth. 1. Kepala OPD se-Kabupaten Dairi  
2. Para Camat se-Kabupaten Dairi  
3. Para Pengusaha SPBU  
se-Kabupaten Dairi  
4. Ketua Kadin Kabupaten Dairi  
5. Ketua Organda Kabupaten Dairi  
6. Seluruh Masyarakat Kabupaten  
Dairi

di -

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor: 008 / 2408

### TENTANG

#### PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU JENIS MINYAK SOLAR BERSUBSIDI DI KABUPATEN DAIRI

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 541/3268 Tanggal 23 Maret 2022 Tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu Jenis Minyak Solar Bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara serta mengacu kepada Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar Bersubsidi di Kabupaten Dairi, maka perlu dilakukan pengendalian pendistribusian JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi di Penyalur SPBU agar tepat sasaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kendaraan Dinas milik Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, TNI/Polri **DILARANG** menggunakan JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi, **KECUALI** kendaraan untuk pelayanan umum seperti mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.
2. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan, kehutanan, dan pertambangan termasuk dan tidak terbatas pada angkutan CPO, angkutan kayu, angkutan tambang batuan dan batu bara, angkutan *mixer* semen baik dalam keadaan bermuatan atau kosong **DILARANG** menggunakan JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi.

Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 22211  
Telp/Fax. (0627) 21001, website. [www.dairikab.go.id](http://www.dairikab.go.id)

3. Untuk keperluan Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi Air dan Pelayanan Umum **DILARANG** menggunakan JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi tanpa melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi/Dinas yang berwenang.
4. Pembelian dengan menggunakan jerigen atau sejenisnya **DILARANG**, kecuali untuk keperluan usaha sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) dengan syarat melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi/Dinas yang berwenang.
5. Penerbitan Surat Rekomendasi yang dimaksud pada poin 3 dan 4 mengacu kepada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Tertentu.
6. Batas Pembelian JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi sebagai berikut:
  - a. Kendaraan Pribadi Roda 4 (empat) paling banyak 40 liter/hari/kendaraan
  - b. Kendaraan Umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 60 liter/hari/kendaraan
  - c. Kendaraan Umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 100 liter/hari/kendaraan
7. Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan 6 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI DAIRI,

Dr. EDDY KELENG ATE BERUTU

Tembusan:

1. Yth. Kepala BPH Migas di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Dairi di Sidikalang;
4. Yth. Dandim 0206 Dairi di Sidikalang;
5. Yth. Kapolres Dairi di Sidikalang.